

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk
KAMIS, 7 MARET 2024

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**") PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**") akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

2. Rapat ini diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis/7 Maret 2024
Waktu : Pukul 14.00 WIB – selesai
Tempat : Auditorium Plaza Mandiri Lt. 3
Plaza Mandiri, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta, 12190

Rapat ini diadakan secara fisik dan elektronik dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut "**POJK 15/2020**"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dan Anggaran Dasar Perseroan.

3. Peserta Rapat:

- a. Berdasarkan Pasal 25 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 23 ayat (1) POJK 15/2020, Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat.
- b. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat (untuk selanjutnya disebut "**Pemegang Saham**") adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan dalam catatan saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut "**KSEI**") pada tanggal penutupan perdagangan saham pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- c. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir Rapat secara fisik dan datang setelah ditutupnya masa registrasi, tetap dapat mengikuti Rapat namun suaranya tidak dihitung dan/atau tidak dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam sesi tanya jawab.

- d. Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan secara elektronik.
 - e. Perseroan telah menunjuk pihak independen untuk bertindak dan mewakili Pemegang Saham dalam menyampaikan suara dan pertanyaan dalam Rapat, yakni perwakilan dari Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Datindo Entrycom, yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120.
4. Surat Kuasa:
- Pemegang Saham dapat menunjuk kuasanya untuk hadir dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pemegang Saham memberikan kuasa yang dilakukan melalui eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat (untuk selanjutnya disebut “**e-Proxy**”); atau
 - b. Pemegang Saham memberikan kuasa secara sah kepada pihak lain yang dikehendakinya sesuai format kuasa yang telah ditetapkan Perseroan yang dapat diunduh pada situs web Perseroan (www.bankmandiri.co.id).
5. Undangan yaitu pihak yang hadir atas undangan Direksi yang tidak mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan, mengeluarkan pendapat atau memberikan suara dalam Rapat.
6. Pimpinan Rapat:
- a. Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 POJK 15/2020, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi Adapun dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.
 - b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 38 POJK 15/2020, dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin Rapat mempunyai benturan kepentingan dengan Mata Acara yang akan diputuskan dalam Rapat, maka Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, Rapat dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin Rapat mempunyai benturan kepentingan

atas Mata Acara yang akan diputuskan dalam Rapat, Rapat dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

7. Kuorum Kehadiran Rapat:

- a. Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dengan Mata Acara ke-1 sampai dengan Mata Acara ke-6 dapat diselenggarakan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili;
- b. Berdasarkan Pasal 25 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, untuk Mata Acara Rapat ke-7 mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat diselenggarakan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
- c. Berdasarkan Pasal 11 ayat (10), Pasal 14 ayat (12), dan Pasal 25 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dengan Mata Acara Rapat ke-8 mengenai perubahan susunan pengurus Perseroan dapat diselenggarakan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

8. Pembahasan Mata Acara Rapat dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pimpinan Rapat akan membuka, memimpin Rapat, dan menutup Rapat.
- b. Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh anggota Direksi untuk menyampaikan penjelasan dalam Mata Acara Rapat.

9. Tanya Jawab:

- a. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sehubungan dengan Mata Acara Rapat sebelum diadakan pengambilan keputusan.
- b. Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi untuk memimpin jalannya proses tanya jawab (untuk selanjutnya disebut "**Pimpinan Rapat Yang Ditunjuk**"), dengan ketentuan wewenang untuk memimpin proses tanya jawab tersebut harus diserahkan kembali oleh Pimpinan Rapat Yang Ditunjuk kepada Pimpinan Rapat sebelum dimulainya proses pengambilan keputusan.

- c. Hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat tentang Mata Acara Rapat.
- d. Kecuali Pimpinan Rapat atau Pimpinan Rapat Yang Ditunjuk menetapkan lain, penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat untuk Mata Acara Rapat terdiri dari 1 (satu) sesi dan akan diberikan kesempatan kepada paling banyak 3 (tiga) penanya dengan ketentuan masing-masing penanya maksimal 1 (satu) pertanyaan atau pendapat, dan jika masih terdapat pertanyaan dan/atau pendapat, maka akan dibuka 1 (satu) kali tambahan sesi tanya jawab dengan ketentuan yang sama dengan sesi sebelumnya.
- e. Apabila pada sesi pertama tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat, maka sesi penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat berakhir dan dilanjutkan sesi pengambilan keputusan.
- f. Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan oleh Pemegang Saham secara tertulis.
- g. Pemegang Saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapatnya diminta untuk mengangkat tangan dan selanjutnya petugas akan menyerahkan lembar pertanyaan untuk diisi nama Pemegang Saham, jumlah saham yang diwakilinya dan pertanyaan atau pendapatnya. Lembar pertanyaan harus diserahkan kepada petugas dan Notaris akan meneliti keabsahan atau kewenangan dari penanya.
- h. Pertanyaan atau pendapat yang disampaikan secara lisan tidak akan ditanggapi.
- i. Pimpinan Rapat atau Pimpinan Rapat Yang Ditunjuk mempunyai kewenangan menetapkan giliran bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hendak mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat tersebut.
- j. Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat untuk dapat dijawab oleh Pimpinan Rapat atau Pimpinan Rapat Yang Ditunjuk tanpa mengurangi hak Pimpinan Rapat atau Pimpinan Rapat Yang Ditunjuk untuk menolak menjawab apabila menurut Pimpinan Rapat atau Pimpinan Rapat Yang Ditunjuk pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan dianggap tidak berkaitan atau berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan atau yang sudah dibahas sebelumnya.
- k. Pimpinan Rapat atau Pimpinan Rapat Yang Ditunjuk akan membacakan dan menjawab pertanyaan/menanggapi pendapat satu per satu. Bilamana diperlukan Pimpinan Rapat atau Pimpinan Rapat Yang Ditunjuk dapat mempersilahkan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pejabat eksekutif Perseroan atau Profesi Penunjang Rapat untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat.
- l. Pimpinan Rapat memulai sesi penyampaian usulan keputusan dan pengambilan keputusan setelah pertanyaan atau pendapat ditanggapi.

- m. Untuk efisiensi waktu, sesi tanya jawab dialokasikan maksimal 30 (tiga puluh) menit.
- n. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik hanya dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat melalui fitur *chat* pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Pengajuan pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama [status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*'] adalah "*Discussion started for agenda item no. []*".

10. Keputusan Rapat:

- a. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan Pasal 28 POJK 15/2020. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- b. Pemungutan suara untuk mengambil keputusan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - i. Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, untuk Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan Mata Acara Rapat ke-4 dan Mata Acara Rapat ke-6, keputusan adalah sah dan mengikat apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - ii. Mata Acara ke-5 bersifat laporan sehingga dilakukan tanpa pemungutan suara dan tidak membutuhkan persetujuan Pemegang Saham Perseroan.
 - iii. Berdasarkan Pasal 25 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan Untuk Mata Acara Rapat ke-7, keputusan adalah mengikat apabila disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - iv. Berdasarkan Pasal 25 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, untuk Mata Acara Rapat ke-8, keputusan adalah mengikat apabila disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

11. Tata Cara Pemungutan Suara:

- a. Pemegang Saham yang mempunyai lebih dari satu saham hanya berhak untuk mengeluarkan suara yang sama untuk keseluruhan saham yang dimilikinya dan Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang

berbeda, kecuali bagi (i) Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan, dan (ii) Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.

- b. Kartu suara untuk pengambilan keputusan akan disediakan oleh petugas.
- c. Pemungutan suara akan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - i. Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan Mata Acara ke-4 dan Mata Acara ke-6 sampai dengan Mata Acara ke-7:
 - a) Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain atau yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas.
 - b) Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usulan yang diajukan sehubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.
 - ii. Mata Acara Rapat ke-8:
 - a) Pengambilan keputusan dilakukan dengan surat suara tertutup.
 - b) Pemegang Saham atau kuasanya akan diminta menyerahkan kartu suaranya kepada petugas.
- d. Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15/2020 dan Pasal 25 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- e. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-meeting Hall, sub menu Live Broadcasting*.
- f. Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan kuasa Pemegang Saham namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, maka Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya secara langsung selama masa pemungutan suara melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
- g. Pada akhir perhitungan suara, Notaris akan mengumumkan hasil dari pemungutan suara tersebut.

12. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat:
 - a. Pemegang Saham yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui *webinar* Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - b. Pemegang Saham yang tidak mendapatkan kesempatan menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS dianggap sah hadir secara elektronik, serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah terdaftar dalam eASY.KSEI.
 - c. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak terdaftar hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.
13. Peserta Rapat diharapkan untuk mengikuti Rapat sampai selesai.
14. Selama Rapat berlangsung, Peserta Rapat diharapkan tertib mengikuti jalannya Rapat dan tidak mengaktifkan telepon selular selama berlangsungnya Rapat.
15. Pimpinan Rapat atau Pimpinan Rapat Yang Ditunjuk berhak untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan dalam menjaga ketertiban pelaksanaan Rapat.
16. Tanda peserta Rapat wajib dikenakan selama Rapat berlangsung.
17. Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini dapat ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat.

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Jakarta, 13 Februari 2024**